



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, NIK 731005700799001, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawari Butiq Lily, tempat kediaman di Furia Jalan Jeruk Nipis Jalur 8, RT.004/RW.004 Kelurahan Wahno, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, sebagai **Penggugat**.

Melawan

[REDACTED], umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Bonto-Bonto, RT.002/RW.006, Kelurahan Balleangin, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura pada pada hari itu juga dengan register perkara Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Jpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Jpr Hal. 1 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 12 September 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:0079/15/IX/2017 tanggal 12 September 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kassi Tinambung, Kelurahan Kassi, Kecamatan Balocci, Provinsi Sulawesi Selatan selama kurang lebih 3 bulan lamanya. kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di Jalan Baru Pantai Hamadi, hingga berpisah tempat tinggal.
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum di karuniaai anak.
4. Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat merasa hidup rukun bersama Tergugat selama kurang lebih 2 tahun lamanya, selebihnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan:
 - a. Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan kepada Penggugat.
 - b. Tergugat memiliki tempremen yang kasar.
 - c. Antara Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki komunikasi yang baik.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2019 disebabkan Tergugat mengirim pesan tidak sopan kepada teman Penggugat, dan ketika Penggugat bertanya kepada Tergugat, Tergugat tidak mengakui hal tersebut. Sejak saat itu Tergugat lebih memilih untuk mengurung diri di kamar dan tidak mau berkomunikasi dengan Penggugat. Hingga pada bulan Agustus 2019 Tergugat kembali ke kampung halaman Tergugat hingga saat ini.
6. Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah sejak bulan Agustus 2019 hingga saat ini.
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 hingga saat ini.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang di jelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan gugatan cerai Penggugat telah

Putusan No. ■■■/Pdt.G/2020/PA.Jpr Hal. 2 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 0079/15/IX/2017 Tanggal 12 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor

Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Jpr Hal. 3 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Proinsi Sulawesi Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P tanggal dan paraf.

ksi-saksi

1. [REDACTED], umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Furia Jalan jeruk Nipis, Nomor 8, RT. 004, RW. 004, Kelurahan Wahno, Distrik Abepura, Kota Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai ayahkandung.
 - Bahwa kenal dengan Tergugat sebagai anak menantu.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Hamadi Pantai.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis.
 - Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah Saksi waktu masih satu rumah, Penggugat menyuruh Tergugat makan dan Tergugat marah dan langsung pergi.
 - Bahwa penyebab yang lain adalah karena Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan, Tergugat memiliki tempramen yang kasar dan Tergugat tidak memiliki komunikasi yang baik dengan Penggugat karena Tergugat terlalu diam.
 - Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 sampai sekarang sudah kurang lebih 1 tahun lamanya serta sudah tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi.
 - Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat.
 - Bahwa unuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat bekerja di butik.
 - Bahwa Saksi pernah memberikan nasihati kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
2. [REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta (Epedisi), bertempat tinggal di Furia Jalan jeruk Nipis, Nomor 8, RT. 004, RW. 004, Kelurahan Wahno, Distrik Abepura, Kota Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Jpr Hal. 4 dari 11 Hal.



- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai keponakan.
- Bahwa kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat tahun 2017 sebagai menantu keponakan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah Kost di Hamadi Pantai.
- Bahwa Saksi pernah berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik, namun sejak bulan Agustus 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis.
- Bahwa ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak terbuka masalah keuangan, Tergugat memiliki tempramen kasar dan Tergugat tidak memiliki komunikasi yang baik dengan Penggugat karena Tergugat pendiam.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019, kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, tidak ada saling mengunjungi.
- Bahwa Saksi mengetahui dari Penggugat kalau Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak Tergugat pulang ke Ujung Pandang pada bulan Agustus 2019.
- Bahwa Saksi pernah menaiki Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Putusan No. ■■■/Pdt.G/2020/PA.Jpr Hal. 5 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai pada Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan, Tergugat memiliki tempramen yang kasar, Tergugat tidak memiliki komunikasi yang baik dengan Penggugat, puncaknya pada bulan Juli 2019, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 sampai sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, tidak ada komunikasi dan tidak saling mengunjungi lagi.

Menimbang bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P, berupa fotokopi Buku Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka

Putusan No. ■■■/Pdt.G/2020/PA.Jpr Hal. 6 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 September 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P, sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P, tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 12 September 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan Saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa sejak bulan Agustus 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan karena Tergugat tidak terbuka masalah keuangan, Tergugat memiliki tempramen yang kasar dan Tergugat tidak memiliki komunikasi yang baik dengan Penggugat.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2019 hingga berpisah tempat tinggal sampai sekarang

Putusan No. ■■■/Pdt.G/2020/PA.Jpr Hal. 7 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah kurang lebih 1 tahun lamanya sampai sekarang tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling mengunjungi.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang".

Menimbang bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaidah fiqihyah yang selanjutnya akan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

دء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Putusan No. ■■■/Pdt.G/2020/PA.Jpr Hal. 8 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”,

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jayapura adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp756.000,00 (Tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Jpr Hal. 9 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 08 Zulhijah 1441 *Hijriah* oleh **Dra. Hj. Warni, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Sitti Amirah**, dan **Abdul Rahman, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Siti Rugaiyah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sitti Amirah.

Dra. Hj. Warni, M.H.

Hakim Anggota

Abdul Rahman, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Rugaiyah, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp650.000,00
- PNPB Panggilan Pertama : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

Putusan No. ■■■/Pdt.G/2020/PA.Jpr Hal. 10 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp756.000,00

(Tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Putusan No. ■■■/Pdt.G/2020/PA.Jpr Hal. 11 dari 11 Hal.